



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 437/59/2014**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/59/2014, tanggal 20 Januari 2014. Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal KB AL FALAAH, dapat diberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Taman Nomor : 800/319/2012 tanggal 4 Juli 2013 tentang Rekomendasi Pendirian KB AL FALAAH
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB AL FALAAH

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Lemdaga

: KB AL FALAAH

Pimpinan/Penangguna Jawab Edukatif

: Nasikhin, M.M.Pd

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan

: Mulyono Aziz

Bentuk Jenis Pendidikan

: KB

Alamat

: Jl. Kalijati No. 67 Rt.04/Rw.01

Desa/Kelurahan

: Sokawangi

Kecamatan


: Taman

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal , 20 Januari 2014 . s.d. 20 Januari 2019
- KETIGA : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
1. Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
  2. Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
  3. Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang Sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
  4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  5. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
  6. Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 20 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang

Drs. Mariyoto,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 198503 1 020

Paraf hirarki	Kasi	Kabid
		

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Taman
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Taman
7. Arsip